

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Beberapa orang saat ini menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang biasa. Hal ini karena pelaku tidak menyadari bahwa tindakan kekerasan yang mereka lakukan dapat merugikan orang lain, sementara korban merasakan ketakutan dan kesakitan. (Agus Subiyanto, Suharno and Wuri Sayekti 2016). Para ahli dan peneliti menyatakan bahwa kekerasan dalam pacaran memainkan peran penting dalam perkembangan remaja dan dewasa muda. Suatu jenis tindak kekerasan verbal maupun non verbal saat ini adalah bentuk kekerasan yang paling sering terjadi dalam hubungan pacaran. Beberapa orang melihat pacaran sebagai kesempatan untuk mengenal karakter pasangan sebelum melangkah ke pernikahan. Selain itu, pacaran dianggap menyenangkan karena dapat meningkatkan semangat hidup. Banyak remaja saat ini percaya bahwa pacaran adalah cara untuk menghindari penilaian negatif dari orang lain dan merasakan adanya perhatian dari seseorang. Pacaran juga dipandang sebagai tahap perkembangan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Penelitian oleh Hendrawan (2007) menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran sering terjadi pada usia 12 hingga 18 tahun, lebih sering dibandingkan dengan usia yang lebih tua. (Mesra n.d.)

Masa remaja adalah periode di mana individu cenderung ingin mencoba berbagai hal. Dalam proses remaja ini adalah langkah dimana waktu untuk menemukan jati diri seperti gaya hidup, perilaku, serta sifat pada seseorang. Namun, pencarian identitas ini membuat remaja rentan menghadapi masalah, terutama dalam konteks hubungan pacaran. Meskipun fase ini bisa menjadi positif jika dilihat

sebagai motivasi untuk belajar atau memperbaiki diri, kesalahan langkah dapat mengakibatkan dampak negatif yang merugikan bagi yang menjalaninya, baik untuk orang lain maupun diri sendiri. Memulai hubungan pacaran dalam usia yang masih tergolong sangat muda, hubungan pacaran sering kali melibatkan emosi yang sulit dikendalikan, yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap pasangan. (Mahaly, Ningsih, and Rahman 2021)

Tindakan kekerasan dalam hubungan pacarana biasanya tidak berlangsung lama, namun dampaknya dapat mempengaruhi kehidupan korban secara berkelanjutan karena melibatkan berbagai aspek kehidupan, seperti:

1. Dampak fisik: meliputi luka, baik kecil maupun besar, memar, lebam, bahkan kehamilan yang tidak diinginkan.
2. Dampak psikologis: seperti kecemasan, trauma, stres, depresi, dan gangguan mental.
3. Dampak sosial: termasuk kontrol yang dilakukan pelaku terhadap tindakan atau rutinitas korban, yang dapat menyebabkan korban merasa rendah diri, enggan menjalin hubungan, serta mengalami penurunan produktivitas dan kegagalan.

Kekerasan dalam hubungan pacaran memang dapat terjadi pada semua gender, tetapi saat ini perempuan sering kali menjadi korban lebih sering dibandingkan laki-laki, karena perempuan dianggap sebagai gender yang lebih lemah. Persepsi ini seringkali membuat laki-laki merasa berhak untuk melakukan kekerasan. Kekerasan yang dialami korban biasanya meliputi berbagai jenis, seperti kekerasan verbal, non verbal, dan seksual. Kekerasan verbal mencakup tindakan

seperti mencaci dan menghina, sementara kekerasan nonverbal termasuk tindakan seperti memukul, menampar, dan mendorong. (Di and Purworejo 1998)

Kekerasan tidak muncul tanpa alasan. Dalam suatu hubungan, kekerasan sering kali dimulai ketika emosi pelaku meningkat, yang kemudian menyebabkan tindakan kekerasan verbal maupun nonverbal terhadap korban. Kadang-kadang, pelaku menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar dan menjadikannya kebiasaan dalam hubungan pacaran. Kekerasan verbal dan nonverbal yang terjadi dalam hubungan dapat membuat hubungan menjadi tidak sehat, merusak kesehatan fisik dan mental korban, serta menyebabkan trauma yang mendalam. Kekerasan verbal dan nonverbal merusak kesehatan mental karena pasangan yang seharusnya saling menyayangi dan melindungi, justru menyakiti dengan ancaman dan intimidasi emosional yang mengancam hak-hak individu. (Mahaly, Ningsih, and Rahman 2021). Banyak korban merasa kesulitan untuk keluar dari hubungan yang penuh kekerasan, sehingga mereka sering kali menyimpan masalah tersebut sendiri tanpa memberitahukan kepada orang tua atau melaporkannya kepada pihak berwenang. Kekerasan dalam pacaran sering kali menjadi pola perilaku yang bertahan lama; jika kekerasan tersebut menjadi kebiasaan, maka akan terus berlanjut dalam waktu yang panjang. Pelaku seringkali melakukan segala cara agar dapat diterima Kembali dan dimaafkan, tetapi seringkali itu hanya strategi untuk mendapatkan kembali kepercayaan korban. Kekerasan dalam hubungan pacaran dapat dikategorikan menjadi dua jenis: verbal dan nonverbal.

a. Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal adalah jenis kekerasan yang tidak meninggalkan luka fisik karena tidak melibatkan kontak langsung antara pelaku dan korban. Contoh kekerasan verbal meliputi ucapan kasar, mempermalukan di depan umum, merendahkan, menghina, menyebarkan fitnah, dan tindakan sejenis lainnya.

b. Kekerasan Non Verbal

Kekerasan nonverbal adalah jenis kekerasan yang meninggalkan bekas luka pada fisik karena melibatkan kontak langsung dengan tubuh korban. Contoh kekerasan nonverbal termasuk memukul, mendorong, menjambak, mengikat, dan tindakan serupa.

Dalam hubungan pacaran, kekerasan baik fisik maupun nonfisik sering bertujuan untuk mengendalikan pasangan agar selalu mengikuti keinginan pelaku dengan cara memaksa. Pelaku sering kali beralasan bahwa tindakan mereka dilakukan karena merasa sangat mencintai korban, sehingga mereka menggunakan cara tersebut. Akibatnya, korban sering merasa bingung untuk melapor atau bercerita kepada orang lain dan cenderung memendam masalah sendiri. Pada saat seperti inilah pelaku merasa telah menguasai korban dan terus melakukan kekerasan karena yakin korban tidak akan melaporkan perlakuannya. (Harmadi and Diana 2020)

Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa dampak kekerasan bagi korban awalnya mencakup gejala keterkejutan dan rasa lemas, yang membuat mereka kehilangan arah dalam hidup. Beberapa korban juga mengalami depresi dan mengekspresikannya dengan cara tertentu. Kesimpulannya, para korban berusaha

keras untuk bangkit dan menjalani kehidupan dengan normal. Dampak sosial juga dirasakan oleh korban; mereka sering kali merasa takut terhadap pelaku dan lebih memilih untuk tidak bersosialisasi dengan orang sekitar. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa pelaku akan curiga terhadap korban jika mereka berada di luar pengawasan. Pada dasarnya upaya hubungan dalam pacaran yang sehat merupakan prinsip yang penting untuk memulai suatu hubungan pacaran, jika hubungan sudah tidak cocok, sebaiknya diakhiri untuk menghindari pengawasan yang berlebihan yang bisa dianggap sebagai bentuk kekerasan dan merusak harga diri korban. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka ini membuktikan bahwa kekerasan dalam hubungan tidak hanya terjadi di lingkup rumah tangga, ternyata ada juga kekerasan yang dilakukan dalam hubungan masih pacaran. Dalam hal ini maka peneliti hendak menceritakan objek penelitian mengenai kekerasan yang dilakukan dalam hubungan pacaran.

Kekerasan dalam hubungan pacaran ini terjadi di Bandung pada tahun 2018, yang dimana Tio yang berusia 20 tahun sedangkan Ara pada saat berusia 18 tahun. Sebenarnya hubungan pacaran mereka dimulai pada remaja yang dimana pelaku berusia 18 tahun dan korban berusia 16 tahun, namun hubungan mereka pada awal dimulai baik-baik saja dan terjalin dengan harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu dengan masalah yang mulai terjadi, pelaku mulai melakukan kekerasan verbal dan non verbal.

Dengan adanya kejadian tersebut, maka pelaku telah melakukan tindak pidana kekerasan yang telah diatur dalam Pasal 315 KUHPidana dan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. Dimana Pasal 315 KUHPidana menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.5 juta”.

Sedangkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bahwa:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Kasus tersebut menggambarkan bahwa Tio sebagai pelaku tindak pidana kekerasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 315 KUHPidana dan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana merupakan suatu pelanggaran pidana. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bahwa kejadian ini dapat menjadi pelajaran bahwa kekerasan adalah suatu bentuk kejahatan yang dapat dipidana sebagaimana telah ditetapkan dalam KUHP yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk membuat tugas akhir dalam bentuk *Legal Memoradum* yang berjudul **TINDAKAN HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TIO TERHADAP KEKERASAN VERBAL DAN NON VERBAL KEPADA ARA BERDASARKAN HUKUM PIDANA.**